



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKREJO
KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ /403.406.10/2020**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEKAYAAN MILIK DESA
TAMBAKREJO KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKREJO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa, dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- b. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pengelolaan kekayaan milik desa, dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Magetan.
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 06 Tahun 2018 tentang pengalokasian , Pembagian, dan tata cara Penyaluran alokasi Dana Desa Kepada setiap desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018.
12. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Desa Tambakrejo No.04 Tahun 2019 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Sdr. SUTOPO sebagai Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan
- KEDUA : Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Mengidentifikasi semua kekayaan Milik Desa
 - b. Mencatat dan membukukan dalam buku register kekayaan milik desa.
 - c. Membuat buku dan kartu inventaris kekayaan milik desa
 - d. Mencatat pemegang / pengelola kekayaan milik desa
 - e. Melaporkan secara berkala kepada Kepala Desa
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tambakrejo
Pada tanggal : Januari 2020
KEPALA DESA Tambakrejo

WIDJI

Tembusan :

1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Magetan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Tambakrejo